



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADE SUPRIATNA ALIAS ASEP BIN SUDIN;
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 14 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Panyandungan Rt. 002 Rw. 001 Desa
Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SUPRIATNA alias ASEP BIN SUDIN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ penipuan “ Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE SUPRIATNA alias ASEP BIN SUDIN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Beserta Kunci Kontaknya.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Stnk An. MARYANI.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Mandala Finance 2024/06/11/240223090008 Tanggal 11-09-2024.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Jadwal No Boking: 240223090008.
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Stnk An. MARYANI di legalisir Mandala Finance;Dikembalikan kepada saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ADE SUPRIATNA alias ASEP BIN SUDIN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat Kampung Kubengan Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib sepulang dari menagih hutang dari daerah bekasi dan tidak berhasil sedangkan Terdakwa butuh uang untuk menambah modal menikah, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam milik saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN, selanjutnya kepada supir travel Terdakwa meminta berhenti di Kampung Cikekep Rt. 06 Rw 03 Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, tepat nya di warung milik saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN , sesampainya di warung milik saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN tersebut Terdakwa mengajak supir dan kenek nya untuk menunggu di warung milik korban agar terkesan kedua orang tersebut mengenal dekat dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memesan kopi dan roko untuk sopir dan keneknya tersebut, lalu Terdakwa meminta korban mengantarkan ke daerah Kubengan Kecamatan Campakamulya dengan alasan akan menagih uang, kemudian Terdakwa mengarahkan korban berhenti di sebuah warung di daerah Kubengan Kecamatan Campakamulya, setelah berhenti di warung tersebut , Terdakwa memesan kopi dan memberi korban Rokok, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN dengan alasan akan mentransfer uang ke Brilink/Alfamart terdekat dan berjanji akan segera kembali, karena percaya saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN memberikan pinjam sepeda motor beserta kuncinya. kemudian Terdakwa meninggalkan saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN di warung tersebut dan membawa pergi sepeda motor saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN ke Arah Ciwidey Kabupaten Soreang, Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr



WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN tersebut ke rumah calon Istri Terdakwa kemudian di hari minggu Terdakwa pergi ke daerah Tegal Panjang Kecamatan Tanggeung untuk menemui orang yang akan membeli Sepeda motor tersebut, namun di perjalanan Terdakwa di cegat dan di amankan oleh warga dan saksi AGUS RUSLIANA yang mengenali sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN, selanjutnya Terdakwa diamankan warga, dan di laporkan ke pihak kepolisian terdekat yaitu Polsek Tanggeung, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian polsek Campaka untuk di proses Hukum lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ADE SUPRIATNA alias ASEP BIN SUDIN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Kampung Kubengan Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan., Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib sepulang dari menagih hutang dari daerah bekasi dan tidak berhasil sedangkan Terdakwa butuh uang untuk menambah modal menikah, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam milik saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN, selanjutnya kepada supir travel Terdakwa meminta berhenti di Kampung Cikekep Rt. 06 Rw 03 Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, tepat nya di warung milik saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN , sesampainya di warung milik saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN tersebut Terdakwa mengajak supir dan kenek nya untuk menunggu di



warung milik korban agar terkesan kedua orang tersebut mengenal dekat dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memesan kopi dan roko untuk sopir dan keneknya tersebut, lalu Terdakwa meminta korban mengantarkan ke daerah Kubengan Kecamatan Campakamulya dengan alasan akan menagih uang, kemudian Terdakwa mengarahkan korban berhenti di sebuah warung di daerah Kubengan Kecamatan Campakamulya, setelah berhenti di warung tersebut, Terdakwa memesan kopi dan memberi korban Rokok, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN dengan alasan akan mentransfer uang ke Brilink/Alfamart terdekat dan berjanji akan segera kembali, karena percaya saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN memberikan pinjam sepeda motor beserta kuncinya. kemudian Terdakwa meninggalkan saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN di warung tersebut dan membawa pergi sepeda motor saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN ke Arah Ciwidey Kabupaten Soreang, Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN tersebut ke rumah calon Istri Terdakwa kemudian di hari minggu Terdakwa pergi ke daerah Tegal Panjang Kecamatan Tanggeung untuk menemui orang yang akan membeli Sepeda motor tersebut, namun di perjalanan Terdakwa di cegat dan di amankan oleh warga dan saksi AGUS RUSLIANA yang mengenali sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN, Selanjutnya Terdakwa diamankan warga, dan di laporkan ke pihak kepolisian terdekat yaitu Polsek Tanggeung, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian polsek Campaka untuk di proses Hukum lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WAWAN SUHERLAN BIN PIDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nenda Binti Alm Darma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tipu gelap yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Kp. Kubengan Desa Campakamulya, Kab. Cianjur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Saksi dan anak Saksi yang bernama Wawan sedang menjaga warung datang satu unit mobil berhenti didepan warung dan dari dalam mobil tersebut 3 (tiga) orang laki-laki dan salah satunya Terdakwa yang pada saat itu Saksi tidak kenal;
- Bahwa ketiga laki-laki tersebut kemudian memesan kopi dan rokok, lalu Terdakwa meminta kepada anak Saksi yaitu Wawan agar diantar ojek ke Kp. Kubengan Kec. Campakamulya yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) menit dari warung, kemudian Terdakwa dan Wawan pergi dengan menggunakan sepeda motor Hodra Supra X 125 tahun 2018 F-3042-YZ, setelah Terdakwa dan Wawan pergi, kedua orang yang sebelumnya di warung pergi juga tanpa membayar kopi dan rokok yang dipesannya dengan alasan nanti akan di bayar oleh kawannya yang pertama pergi atau Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Wawan pulang sendiri tanpa mengendarai sepeda motornya ataupun dengan Terdakwa, dan ketika Saksi menanyakan kepada Wawan cerita ketika sampai disebuah warung daerah Kubengan Kec. Campakamulya sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa untuk menstransfer uang di Brilink / Alfamart terdekat dan berjanji akan segera kembali, Wawan menunggu hingga 2 (dua) jam lamanya, kemudian informasi dari penjaga warung disana katanya dia mengenal Terdakwa karena pernah menikah dengan wanita di kapung tersebut dan Terdakwa berasal dari Kec. Sindangbarang, kemudian keesokan harinya Wawan mencari informasi identitas Terdakwa, setelah mengetahui identitas Terdakwa ternyata Terdakwa sedang berada di kec. Tanggeung, kemudian Wawan mencari ke daerah Tanggeung dan Sindangbarang yaitu rumah orang tuanya Terdakwa, namun Terdakwa dan sepeda motor tidak ada disana lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian Wawan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah diamankan oleh warga di Kec. Tanggeung dan diserahkan ke Polsek Tanggeung;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu hanya bilang pinjam sebentar untuk transfer uang di Brilink/ Alfamart ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan oleh Wawan, Saksi mengalami kerugian senilai Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Saksi pun mengalami kerugian kopi dan rokok tidak dibayar oleh mereka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Wawan Suherlan Bin Pidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tipu gelap yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Kp. Kubengan Desa Campakamulya, Kab. Cianjur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Saksi dan Ibu Saksi Nenda Binti Alm Darma sedang menjaga warung datang satu unit mobil berjenis awal pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Saksi dan ibu Saksi sedang menjaga warung datang satu unit mobil berhenti didepan warung dan dari dalam mobil tersebut 3 (tiga) orang laki-laki dan salah satunya Terdakwa yang pada saat itu Saksi tidak kenal;
- Bahwa ketiga laki-laki tersebut kemudian memesan kopi dan rokok, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi agar diantar ngojek ke Kp. Kubengan Kec. Campakamulya yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) menit dari warung, kemudian saya dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Hodra Supra X 125 tahun 2018 F-3042-YZ;
- Bahwa ketika sampai di kampung Kubengan Terdakwa menyuruh berhenti di sebuah warung dan tampaknya pemilik warung juga mengenali Terdakwa tersebut, saat itu Saksi dan Terdakwa minum kopi dan merokok di warung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa tersebut meminjam sepeda motor milik saya, katanya untuk mengambil uang ke Brilink terdekat, karena percaya, Saksi memberikan saja sepeda motor dipinjam dan Saksi ditinggalkan di warung tersebut, setelah Saksi tunggu selama 2 (dua) jam lebih, Terdakwa tersebut tidak kunjung kembali;
- Bahwa setelah Saksi menyadari kalau telah ditipu olehnya, kemudian Saksi bertanya kepada pemilik warung mengenai identitas dari Terdakwa tersebut, kemudian pemilik warung memberitahu kalau Terdakwa tersebut bernama ASEP dan memang pernah menikah dengan warga di kampung kubengan tersebut, kemudian saya pulang terlebih dahulu dan keesokan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya berusaha mencari identitas Terdakwa secara lebih jelas, kemudian Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa berasal dari daerah Sindang Barang Cianjur selatan, kemudian Saksi berusaha mencari Terdakwa ke daerah asalnya namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi menerima informasi bahwa ada orang yang diamankan di Polsek Tanggeung karena menjual sepeda motor yang jenisnya sama dengan milik saya, setelah itu Saksi langsung berkoordinasi dengan petugas dari Polsek Campaka dan langsung membuat Laporan Polisi;

- Bahwa Saksi mau mengantarkan Terdakwa karena saat itu memang berniat untuk membantu saja, memang pada awalnya Terdakwa berjanji akan memberikan upah mengojek kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa malah kabur dan tidak membayar upah Saksi, bahkan Terdakwa juga belum membayar rokok dan kopi oleh Terdakwa bersama teman-temannya di warung milik Saksi, Terdakwa berjanji akan membayarnya sekalian setelah selesai mengojek. Dan Saksi memang baru kenal dengan Terdakwa tersebut, tetapi Saksi mau memberikan ketika Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi karena saat itu Saksi melihat Terdakwa sepertinya kenal dengan pemilik warung, Saksi juga mengira bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor hanya sebentar saja seperti yang diucapkan olehnya, ternyata memang hanya siasat Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya bilang pinjam sebentar untuk transfer uang di Brilink/ Alfamart ;
- Bahwa bila sepeda motor tersebut tidak ditemukan Saksi mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan ibu Saksi pun mengalami kerugian kopi dan rokok tidak dibayar oleh mereka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tipu gelap yang ia lakukan dengan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Sekira Jam 01.00 Wib di Kantor Polsek Tanggeung oleh Anggota kepolisian Polsek

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campaka, Setelah sebelumnya diamankan warga dan di serahkan ke Kantor Polsek Tanggeung;

- Bahwa Terdakwa melakukan tipu gelap tersebut pada pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, di Kp. Kubengan Ds. Campakamulya Kec. Campakamulya Kab. Cianjur;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu gelap tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu gelap tersebut dengan cara awalnya menyuruh korban mengantarkan/mengojek ke daerah Kubengan Kec. Campakamulya dengan alasan akan menagih uang, kemudian Terdakwa mengarahkan korban berhenti di sebuah warung di daerah Kubengan Kec. Campakamulya, setelah berhenti di warung tersebut, Terdakwa memesan kopi dan memberi korban rokok kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan akan mentransfer uang ke Brilink/Alfamart terdekat dan berjanji akan segera kembali, setelah korban memberikan pinjam sepeda motor tersebut kemudian Saksi meninggalkan korban di warung tersebut dan membawa kabur sepeda motor korban ke Arah Ciwidey Kab. Soreang;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun 2018, Warna Merah Hitam NO.Pol F 3042 YZ;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual sehingga ia mendapatkan keuntungan uang untuk menambah biaya pernikahan yang akan Terdakwa laksanakan;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta untuk diantar/ diojek kepada korban ke Daerah Kubengan untuk menagih uang, Sebenarnya itu hanya alasan agar korban membawa pergi sepeda motornya jauh dari warungnya, Terdakwa meminjam motor korban dengan alasan akan mentransfer uang melalui Brilink/Alfamart terdekat dan tidak akan lama, sebenarnya itu hanya alasan Terdakwa agar korban meminjam kan sepeda motor nya kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membujuk korban agar meminjamkan sepeda motornya Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Ciwidey Kab. Soreang, selama dua hari sepeda motor tersebut di simpan dirumah calon istri Terdakwa, kemudian di hari minggu Terdakwa bersama calon istri pergi ke daerah Tegal Panjang Kec. Tanggeung untuk menemui orang yang akan membeli Sepeda motor tersebut, namun di perjalanan Terdakwa dicegat dan di amankan warga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada yang mengenali sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang saya bawa kabur;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wib sepulang Terdakwa dari daerah Bekasi dengan menggunakan mobil travel, dikarenakan sebelumnya ketika Terdakwa di Bekasi tidak berhasil menagih uang dari orang yang mempunyai hutang sedangkan Terdakwa butuh uang untuk menambah modal nikah, maka timbul niat jahat Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik korban, sehingga kepada supir travel tersebut Terdakwa meminta berhenti di Kp. Cikekep Rt. 06/03 Ds. Cidadap Kec. Campaka Kab. Cianjur, tepat nya di warung milik korban, sesampainya di warung milik korban tersebut saya mengajak supir dan keneknya untuk menunggu di warung milik korban agar terkesan kedua orang tersebut mengenal dekat Terdakwa, di warung tersebut Terdakwa memesan kopi dan rokok untuk kedua orang tersebut, kemudian Terdakwa meminta korban mengantarkan/mengojek ke daerah Kubengan Kec. Campakamulya dengan alasan akan menagih uang, kemudian Terdakwa mengarahkan korban berhenti di sebuah warung daerah Kubengan Kec. Campakamulya, setelah berhenti di warung tersebut, Terdakwa memesan kopi dan memberi korban rokok, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan akan mentransfer uang ke Brilink/Alfamart terdekat dan berjanji akan segera kembali, setelah korban memberikan pinjam sepeda motor beserta kuncinya tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan korban di warung tersebut dan membawa kabur sepeda motor korban ke Arah Ciwidey Kab. Soreang;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada supir travel tersebut bahwa “ saya turun di warung tersebut untuk menagih hutang, kalau bisa tunggu dulu karena tidak akan lama silahkan ngopi dan pesan roko dulu nanti Terdakwa bayar namun bila kelamaan tinggalkan saja saya “ dan Supir tersebut bersedia menunggu karena memang ada orang yang di tunggu jawabnya setelah itu pun Terdakwa tidak mengetahui sampai berapa lama kedua orang tersebut menunggu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 beserta Kunci Kontaknya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Stnk An. MARYANI;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Mandala Finace 2024/06/11/240223090008 tanggal 11-09-2024;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Jadwal No Boking: 24022309008;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Stnk An. MARYANI di legalisir Mandala Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa melakukan tipu gelap dan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Sekira Jam 01.00 Wib di Kantor Polsek Tanggeung oleh Anggota kepolisian Polsek Campaka, Setelah Sebelumnya diamankan warga dan di serahkan ke kantor polsek tanggeung;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu gelap pada pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, di Kp. Kubengan Ds. Campakamulya Kec. Campakamulya Kab. Cianjur;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu gelap tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu gelap tersebut dengan cara awalnya menyuruh korban mengantarkan/mengojeg ke daerah Kubengan Kec. Campakamulya dengan alasan akan menagih uang, kemudian Terdakwa mengarahkan korban berhenti di sebuah warung di daerah Kubengan Kec. Campakamulya, setelah berhenti di warung tersebut, Terdakwa memesan kopi dan memberi korban rokok kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan akan mentransfer uang ke Brilink/Alfamart terdekat dan berjanji akan segera kembali, setelah korban memberikan pinjam sepeda motor tersebut kemudian Saksi meninggalkan korban di warung tersebut dan membawa kabur sepeda motor korban ke Arah Ciwidey Kab. Soreang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun 2018, Warna Merah Hitam NO.Pol F 3042 YZ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual sehingga ia mendapatkan keuntungan uang untuk menambah biaya pernikahan yang akan Terdakwa laksanakan;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta untuk diantar/ diojek kepada korban ke Daerah Kubengan untuk menagih uang, Sebenarnya itu hanya alasan agar korban membawa pergi sepeda motornya jauh dari warungnya, Terdakwa meminjam motor korban dengan alasan akan mentransfer uang melalui Brilink/Alfamart terdekat dan tidak akan lama, sebenarnya itu hanya alasan Terdakwa agar korban meminjam kan sepeda motor nya kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membujuk korban agar meminjamkan sepeda motornya Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Ciwidey Kab. Soreang, selama dua hari sepeda motor tersebut di simpan dirumah calon istri Terdakwa, kemudian di hari Minggu Terdakwa bersama calon istri pergi ke daerah Tegal Panjang Kec. Tanggeung untuk menemui orang yang akan membeli Sepeda motor tersebut, namun di perjalanan Terdakwa dicegat dan diamankan warga karena ada yang mengenali sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa bila sepeda motor tersebut tidak ditemukan Saksi korban Wawan Suherlan Bin Pidin mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan saksi pun mengalami kerugian kopi dan rokok tidak dibayar oleh mereka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Ade Supriatna alias Asep Bin Sudin dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Dengan Sengaja” baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan melawan hukum” mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yaitu bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Kantor Polsek Tanggeung oleh Anggota kepolisian Polsek Campaka, setelah sebelumnya diamankan warga dan di serahkan ke Kantor Polsek Tanggeung;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tipu gelap pada pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, di Kp. Kubengan Ds. Campakamulya Kec. Campakamulya Kab. Cianjur seorang diri;

Menimbang, bahwa awalnya menyuruh saksi Wawan mengantarkan/mengojek ke daerah Kubengan Kec. Campakamulya dengan alasan akan menagih uang, kemudian Terdakwa mengarahkan korban Wawan berhenti di sebuah warung di daerah Kubengan Kec. Campakamulya. Setelah berhenti di warung tersebut, Terdakwa memesan kopi dan memberi korban Wawan rokok kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor korban Wawan dengan alasan akan mentransfer uang ke Brilink/Alfamart terdekat dan berjanji akan segera kembali, setelah korban Wawan meminjamkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi meninggalkan korban di warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membujuk korban agar meminjamkan sepeda motornya Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Ciwidey Kab. Soreang, selama dua hari sepeda motor tersebut di simpan di rumah calon istri Terdakwa, kemudian di hari Minggu Terdakwa bersama calon istri pergi ke daerah Tegal Panjang Kec. Tanggeung untuk menemui orang yang akan membeli Sepeda motor tersebut, namun di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr



perjalanan Terdakwa dicegat dan diamankan warga karena ada yang mengenali sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang Terdakwa bawa kabur;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa mengetahui atau menghendaki perbuatannya dengan meminjam sepeda motor milik korban Wawan dengan alasan akan mentransfer uang ke Brilink/Alfamart terdekat dan berjanji akan segera kembali, namun alih-alih pergi untuk urusan mentransfer uang, Terdakwa justru pergi membawa kabur sepeda motor milik saksi korban Wawan tersebut, sehingga dari uraian kejadian tersebut melihat dari sikap bathin awal pada diri Terdakwa sendiri yang untuk menguntungkan diri sendiri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) cara, yaitu :

- Nama palsu yaitu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu;
- Keadaan/sifat palsu yaitu pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian kata-kata bohong yaitu disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif (*Vide : Drs. H.A.K.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Anwar, SH., dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus - KUHP Buku II, Hal. 41);

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa minta untuk diantar/ diojek oleh korban Wawan ke daerah Kubengan untuk menagih uang, sebenarnya itu hanya alasan Terdakwa agar saksi korban Wawan mengendarai sepeda motornya pergi jauh dari warungnya, namun akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor korban Wawan dengan alasan akan mentransfer uang melalui Brilink/Alfamart terdekat dan tidak akan lama, juga hanya alasan Terdakwa agar korban meminjamkan sepeda motor nya kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Stnk An. MARYANI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Mandala Finance 2024/06/11/240223090008 Tanggal 11-09-2024.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Jadwal No Boking: 240223090008.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Stnk An. MARYANI di legalisir Mandala Finance;

Terhadap barang bukti tersebut, merupakan barang hasil kejahatan yang telah diambil Terdakwa dari Saksi korban sehingga karena pemeriksaan telah selesai, sehingga barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Wawan Suherlan Bin Pidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Supriatna alias Asep Bin Sudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Beserta Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Stnk An. MARYANI;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Mandala Finance 2024/06/11/240223090008 Tanggal 11-09-2024;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Jadwal No Boking: 24022309008;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda motor Merek/Jenis: AFX12U21C08 M/T atau Honda Supra X 125, No Registrasi: F 3042 YZ, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2018 Nosin: JBP1E1601609 Noka: MH1JBP11XJK606842 Stnk An. MARYANI di legalisir Mandala Finance;Dikembalikan kepada saksi Wawan Suherlan Bin Pidin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. dan Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Dian Artha Uly P, S.H.,M.H.

TTD

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Handayani, S.H.